



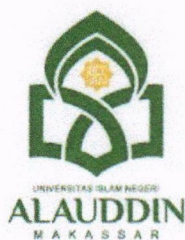
2024 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Program Studi Biologi



Dokumen Internal
UIN Alauddin Makassar

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>

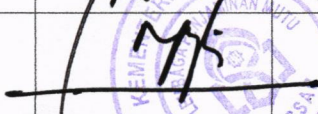


HALAMAN VALIDASI

LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI BIOLOGI

F.4.5.60.30.02

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pemeriksa	Muhammad Nur Akbar Rasyid	Kapus Audit Pengendali Mutu		
Pengendalian	Mashuri Masri	Ketua LPM		
@UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved				
Tanggal Berlaku:		Laporan AMI		
3 Februari 2025		Siklus Ke-XVI		

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI BIOLOGI

Standar	: Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik.
Area Audit	: Program Studi Biologi
Pelaksana Standar	: Fakultas Sains dan Teknologi
Ketua Tim Auditor	: Dr. dr. Nadya, S.Ked., M.Kes
Anggota TIM Auditor	: Dr. dr. Nadya, S.Ked., M.Kes Alwiyah Nur Syarif, M.Si
Fasilitator	: Kaslam, M.Si
Tipe Audit	: Reguler/ Penugasan dari LPM
Periode Audit	: AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024
Tanggal Audit	: 13 Desember – 23 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Validasi.....	i
Halaman Awal Laporan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	2
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	3
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....	3
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	4
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	5
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....	6
3.1 Hasil dan Analisis Pencapaian Standar.....	7
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....	7
3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....	11
3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....	18
3.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....	20
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....	25
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....	25
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Rekomendasi.....	38
Lampiran-lampiran.....	
1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....	
2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI,.....	
3. Surat Tugas Auditor.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN

Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1 Tujuan AMI

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

1.2.2 Manfaat AMI

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi

standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).

8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area AMI

Area Audit Mutu Internal (AMI) adalah UPPS, lembaga, program studi, dan unit-unit yang ada di UIN Alauddin Makassar.

2.3.2 Obyek AMI

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, sebutkan berdasarkan instrumen penilaian UPP dan Prodi serta unit-unit lainnya

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 23 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
Komptensi Lulusan	
1.1	Program studi Biologi telah menerapkan kurikulum berbasis OBE dengan Skema MBKM dan saat telah mengimplementasikan 6 dari 9 indikator
1.2	Kurikulum KKNI 2019 yang digunakan dalam penyusunannya melibatkan stakeholder antara lain dari pemerintah, asosiasi prodi, dan telah dilakukan dievaluasi secara berkala . Kurikulum akan dievaluasi dalam peninjauan kurikulum selanjutnya.
1.2.1	Program Studi sudah memiliki Dokumen (Pedoman Edukasi, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa. Dokumen yang belum dimiliki prodi Pedoman Kompetensi Mahasiswa Non Akademik.
1.2.2	Program Studi belum melakukan evaluasi terhadap dokumen/pedoman yang dimaksud. Belum ada arahan teknis dalam evaluasi dokumen tersebut.
1.3.1	Program Studi memiliki dokumen terkait capaian kompetensi lulusan antara lain; SPMI Fakultas Sains dan Teknologi; SOP; Lembar Penilaian yang terimplementasi minimal 85 persen.
1.4.1	Prodi belum menginventarisir penilaian kemampuan Bahasa Asing sesuai patokan universitas mahasiswa sebab belum dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan.
1.5.1	Mahasiswa Prodi Sistem Informasi memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar karena melalui program IBTQ dan menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan jenjang S1 pada UIN Alauddin

1.5.2	Mahasiswa Prodi Sistem Informasi memiliki kemampuan hafalan al-Quran, minimal juz 30; dan menjadi salah satu syarat kelulusan pendidikan jenjang S1 pada UIN Alauddin
1.6.1	Instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah Tersosialisasi dengan baik melalui rapat-rapat akademik; mis. Rapat edukasi
1.6.2	Program Studi memiliki instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah tetapi belum dilakukan evaluasi. Evaluasi

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
	instrumen dilakukan masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
1.7.1	Program studi Biologi belum melakukan analisis pada tingkat prodi; tetapi diserahkan ke masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
1.7.2	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang dilakukan masing-masing tidak dilaporkan secara tertulis/laporan hasil evaluasi
1.8.1	Indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNl terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran; dapat dilihat pada Jurnal Perkuliahan, RPS, dan monev pada masing-masing dosen pengampu
1.8.2	Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi tergambar pada ketersediaan mata kuliah rumpun agama yang diintegrasikan dalam kompetensi program studi.
1.8.3	Mata kuliah mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi; dapat dilihat pada rekap penilaian masing-masing mata kuliah
1.9.1	Program studi telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran
1.9.2	Program studi memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam materi pembelajaran per semester/program studi

2.1.1	Modul telah tersusun tetapi ketersediaan Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative modul/bahan ajar dengan format STILeS belum terpenuhi
2.1.2	Program Studi belum melakukan Evaluasi Modul STILeS setiap semester; belum ada dokumen/laporan kegiatan evaluasi berbasis PPEPP
2.2.1	Terdapat 11 Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi
2.2.2	Terdapat 11 Mata kuliah yang melaksanakan praktikum berdasarkan modul per program studi
2.3.1	Implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran berjalan dengan baik; dapat dilihat pada RPS dan hasil penilaian CESS yang dilakukan LPM
2.3.2	Program studi melaksanakan monitoring terhadap karakteristik pembelajaran melalui jurnal perkuliahan, dan hasil evaluasi CESS
2.3.3	Semua Dosen menerapkan karakteristik pembelajaran dalam perkuliahan

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
2.4.1	Semua Mata Kuliah memiliki RPS namun masih ada RPS yang tersusun tidak menggunakan template baru yang ditetapkan oleh LPM dan belum tertandatangani
2.4.2	Keseluruhan RPS tersampaikan ke mahasiswa baik secara langsung pada pertemuan 1, maupun pada aplikasi pembelajaran LENTERA; tetapi masih ada dosen yang penyampaian RPS pada pengelola prodi saat perkuliahan sudah berjalan (melebihi seminggu sebelum perkuliahan dimulai) kecuali mata kuliah agama
2.4.3	Setelah Covid-19, proses pembelajaran sudah offline; meskipun ada aturan 20% dari 16x pertemuan dibolehkan online. Dalam kondisi tertentu dosen melaksanakan pembelajaran blended learning.
2.6.2	Keseluruhan Dosen Program Studi Sistem Informasi menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran
3.1.1	Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran menerapkan pembelajaran efektif; dapat dilihat pada RPS, Monev dan Nilai.

3.2.1	Dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis modul /bahan ajar tetapi belum menggunakan format STILeS yang dikeluarkan LPM Modul STILeS untuk mata kuliah belum memenuhi target; alasan keterbatasan anggaran dan belum tersosialisasikannya template modul Stiles
3.2.2	Keseluruhan dosen menerapkan pembelajaran berdasarkan pedoman pengajaran UIN Alauddin yakni; Pedoman Edukasi, RPS, SPMI Fakultas Sains & Teknologi
3.3.1	Prodi memfasilitasi keterlibatan dosen dalam Penelitian dan PkM sesuai mata kuliah yang diampu sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran
3.3.2	Program Studi belum melakukan analisis terkait integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran; dan menjadi program Prodi berikutnya
3.3.3	Mata kuliah terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu pada program studi Biologi
3.3.4	Tingkat ketercapaian 100% monitoring pembelajaran setiap program studi melalui website: https://monevdaring.uin-alauddin.ac.id/
3.4.1- 3.4.2	Program studi tidak melaksanakan semester antara karena fokus pada pembuatan borang akreditasi sehingga tidak ada data jumlah mahasiswa yang mengambil semester antara
3.5.2	Mahasiswa Program Sarjana Prodi Biologi 4,5 tahun
3.6.1	Program studi Biologi telah memiliki mahasiswa yang memiliki capaian sks pengalaman belajar mengacu pada konsep pembelajaran MBKM dan didukung oleh konsorsium sebanyak 20 sks
3.6.2	Belum ada mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar sebanyak 40 sks

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT
3.7.1	Program studi Biologi telah melaksanakan proses pembelajaran di luar program studinya, baik dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, maupun pada Perguruan Tinggi di luar UIN Alauddin jika mengacu pada konsep pembelajaran MBKM dan didukung oleh konsorsium

3.8.1	Program studi menerapkan prinsip penilaian pembelajaran dengan menyusun lembar penilaian setiap mata kuliah sesuai dengan template penilaian pada portal akademik.
3.8.2	Program studi melakukan monitoring dan evaluasi, penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran setiap semester melalui jurnal perkuliahan, portal akademik, dan penilaian mata kuliah yang disajikan pada semester berjalan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat-rapat akademik, antara lain; rapat edukasi.
3.9.2	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen dengan mengacu pada penilaian yang tertuang dalam RPS
3.10.1	Program studi yang melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran belum pada tingkat memilah pada tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap); nilai yang diserahkan dosen merupakan nilai kumulatif dari 3 komponen tersebut.
3.10.2	Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan memperoleh Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3.11.1	Kegiatan laboratorium terlaksana sesuai dengan SOP dan tata tertib yang telah ditetapkan.
3.12.1	Penilaian memperhatikan sikap, pengetahuan dan dijadikan nilai kumulatif. Praktikum dilaksanakan 10 kali pertemuan.
3.12.2	Penggunaan rubrik penilaian kompetensi berdasarkan modul masing-masing Praktikum yang dilaksanakan

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.	gpm biologi

Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.	gpm biologi
Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.	gpm biologi
pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara dengan 20 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama	gpm biologi

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	gpm biologi
	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.	gpm biologi

Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh; a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkaikan dengan yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan rasio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun	gpm biologi

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan rasio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SPI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu	gpm biologi

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi

Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau <i>dimaintenance</i> minimal satu kali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan data yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk	gpm biologi

pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun.	
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian,	gpm biologi
	gpm

Pernyataan Standar	Instrumen /Sumber Data
proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LP2M memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan LP2M memastikan setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi nasional yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik	gpm biologi

memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi
	gpm biologi

3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
Penilaian Pembelajaran			
1.3.1	dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 persen	Kesesuaian	Pemahaman pengelola prodi terkait penjabaran dari dokumen, selain dokumen Pedoman Kompetensi Mahasiswa Non-Akademik
1.5.1	Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Level 4)	Kesesuaian	1). Program IBTQ 2). Program integrasi keilmuan
1.5.2	Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30)	Kesesuaian	1). Integrasi keilmuan 2). IBTQ 3). Syarat kelulusan
1.6.1	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi	Kesesuaian	Ketersediaan RPS dan modul bahan ajar (modul berbasis STILeS hanya modul praktikum).

1.6.1	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi	Kesesuaian	Ketersediaan RPS dan modul bahan ajar (modul berbasis STILeS hanya modul praktikum).
1.6.2	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun	Kesesuaian	RPS di evaluasi oleh dosen pengampu mata kuliah
1.8.1	Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNI per Program Studi	Kesesuaian	Hasil Penilaian Akhir setiap mata kuliah melampaui standar kelulusan
1.8.2	Keterlaksanaan indikator integrasi	Kesesuaian	Ketersediaan dokumen; 1). RPS

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
	keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi		2) Rumpun mata kuliah agama dalam kurikulum
1.8.3	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi	Kesesuaian	Dokumen SPMI Hasil penilaian masing-masing mata kuliah

2.1.1	Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative per program studi	Kesesuaian	Terpenuhi pada modul praktikum, mengacu pada template modul STILes yang dikeluarkan LPM
2.1.2	Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi sebanyak 17 modul	Kesesuaian	SPMI SOP Tata tertib
2.3.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan, dan monitoringnya.	Kesesuaian	Tergambar/ termuat dalam RPS bagian evaluasi pembelajaran
2.4.1	RPS tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi	Kesesuaian	Ketersediaan template RPS dari LPM
2.6.2	Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi, dan metode pembelajaran yang efektif, berdasarkan pedoman pembelajaran UIN	Kesesuaian	Sosialisasi penggunaan LENTERA Jaringan internet yang mudah diakses baik dosen maupun mahasiswa
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
	Alauddin		

3.3.3	Pelaksanaan waktu pembelajaran minimal 16 minggu, monitoring pembelajaran melalui website: https://monevdaring.uinalauddin.ac.id/	Kesesuaian	Sosialisasi penggunaan monev Monev terintegrasi dalam penilaian BKD
3.8.1	Program studi menerapkan prinsip pembelajaran, melaksanakan evaluasi, memastikan penilaian melalui mekanisme dan tahapan pembelajaran	Kesesuaian	Ketersediaan instrumen prinsip pembelajaran, antara lain; Jurnal perkuliahan, dan Portal akademik program studi.
3.9.2	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrumen penilaian oleh dosen, mengacu pada penilaian dalam RPS	Kesesuaian	Ketersediaan lembar penilaian, Portal akademik program studi, dan RPS
3.10.2	Kelulusan mahasiswa disahkan melalui dokumen Ijazah dan SKPI	Kesesuaian	Ketersediaan lembar ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3.11.1	Kegiatan laboratorium mengacu pada SOP pelaksanaan dan penilaian, dan tata tertib yang telah ditetapkan	Kesesuaian	Ketersediaan SPMI, SOP, dan tata tertib

3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

PANDUAN:

Bagian ini memuat deskripsi tentang analisis

ketidakberhasilan/ketidaksesuaian pencapaian standar yang telah ditetapkan.

(Sumber HAL-KTS_PTK)

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT
	<i>(Diisi oleh auditor)</i>	<i>(Disepakati antara auditor dan auditee)</i>
Kompetensi Lulusan		
1.2.1	Ketersediaan dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Minor
1.2.2	Belum dilakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	Minor
1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TAOFL minimal 400	Minor
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TAOFL minimal 400	Minor
1.6.1	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran	Minor
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS Pembelajaran, dan evaluasinya	Minor
2.2.1	Sejumlah dosen menyetor RPS dengan tidak ditandatangani dan masih ada yang menggunakan template lama	Minor
2.3.1	Belum dilakukan analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Minor

3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:

Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga mencakup identifikasi akar masalah/faktor penghambat keberhasilan standar (Sumber HAL-KTS_PTK).

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
Kompetensi Lulusan			
1.2.1	Ketersediaan dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Minor	Belum ada Dokumen/Pedoman dari Universitas dan Fakultas yang menjadi acuan Program Studi
1.2.2	Belum dilakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Character Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	Minor	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi

1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TAOFL minimal 400	Minor	Dibutuhkan kebijakan yang menjadi dasar untuk dijadikan syarat kelulusan Pendidikan S1
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TAOFL minimal 400	Minor	Dibutuhkan kebijakan yang menjadi dasar untuk dijadikan syarat kelulusan Pendidikan S1
1.6.1	Dokumen hasil evaluasi analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran	Minor	Belum tersusun sesuai format PPEPP
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS Pembelajaran, dan evaluasinya	Minor	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORISASI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT
			kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll) Program Studi Menyusun 11 Modul Praktikum. Evaluasi modul praktikum dilaksanakan tetapi belum dilengkapi dengan laporan evaluasi berbasis PPEPP

1.3.1	Dokumen terkait capaian kompetensi lulusan yang terimplementasi minimal 85 persen	Pemahaman pengelola prodi terkait penjabaran dari dokumen, selain dokumen Pedoman Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Koordinasi terkait penyusunan pedoman kompetensi mahasiswa non akademik	Fakultas mengkoordinasikan dengan LPM	Februari	LPM Wadek 1 KPM Kaprodi
1.5.1	Mahasiswa yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Level 4)	1). Program IBTQ 2). Program integrasi keilmuan	Koordinasi dengan unit penyelenggara program PIBA	Dosen Integrasi dan dosen PA akan memperhatikan capaian BTQ untuk penilaian Fakultas akan melakukan Digitalisasi Penilaian yang tersinkron dengan data pada Fakultas	Dalam Semester Berjalan	Wadek I Wadek III
1.5.2	Mahasiswa yang memiliki hafalan minimal satu juz (minimal juz 30)	1). Integrasi keilmuan 2). IBTQ 3). Syarat kelulusan	Koordinasi dengan unit penyelenggara program	Dosen Integrasi dan dosen PA akan memperhatikan capaian BTQ untuk	Dalam Semester Berjalan	Wadek I Wadek III Kaprodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
----	------------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	----

			PIBA	penilaian Fakultas akan melakukan Digitalisasi Penilaian yang tersinkron dengan data pada Fakultas		
1.6.1	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi	Ketersediaan RPS dan modul bahan ajar STILES masih belum dipahami oleh sebagian dosen	Koordinasi dengan LPM dan Fakultas terkait kegiatan Refreshment bagi dosen	Alokasi anggaran untuk Refreshment pembuatan Modul STILES	Dalam Semester Berjalan	Wadek I, Wadek II
1.6.2	Ketersediaan instrument penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang telah dievaluasi setiap tahun	RPS di evaluasi oleh dosen pengampu mata kuliah	Digitalisasi RPS dan evaluasi ketepatan pengumpulan RPS pada Program Studi	Evaluasi RPS pada rapat Evaluasi dan Rapat Edukasi	Dalam Semester Berjalan	Pustipad Prodi GPM
1.8.1	Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi	Hasil Penilaian Akhir setiap mata kuliah melampaui standar kelulusan	Koordinasi terkait penyusunan dengan Pihak terkait	Fakultas mengkoordinasikan dengan LPM	Dalam Semester Berjalan	LPM Wadek 1

1.8.2	Keterlaksanaan indicator integrasi keilmuan dalam pembelajaran pe Program Studi	Ketersediaan dokumen; 1). RPS 2) Rumpun mata kuliah agama dalam kurikulum	Sistem Punishment bagi dosen yang melakukan keterlambatan dalam pengumpulan RPS	Membuat surat edaran kewajiban dosen mengintegrasika hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS. Memberikan rekomendasi kepada LPM untuk penilaian	Dalam Semester Berjalan	Wadek I Prodi GPM
-------	---	---	---	---	-------------------------	-------------------

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
				RPS yang diakui harus terintegrasi		
1.8.3	Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi	Dokumen SPMI Hasil penilaian masingmasing mata kuliah	Evaluasi implementasi hasil penilaian oleh GPM dibawah koordinasi KPM	Prodi mengkoordinasikan dengan GPM	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM
2.1.1	Modul STILeS yang disusun berdasarkan indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif	Terpenuhi pada modul praktikum, mengacu pada template modul STILes yang dikeluarkan LPM	Koordinasi dengan LPM dan Fakultas terkait kegiatan Refreshment bagi dosen	Alokasi anggaran untuk Refreshment pembuatan Modul STILES	Dalam Semester Berjalan	Wadek I Wadek II

	dan/atau integrative per program studi					
2.1.2	Modul praktikum ter standar yang dievaluasi setiap semester per program studi	SPMI SOP Tata tertib	Evaluasi Ketercapaian Modul oleh Prodi dibantu oleh GPM	Evaluasi berkala oleh Prodi dan GPM	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM
2.3.1	Tingkat implementasi pedoman pembelajaran terkait dengan karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan, dan monitoringnya.	Tergambar/termuat dalam RPS bagian evaluasi pembelajaran	Optimalisasi peran GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris Prodi	Evaluasi berkala oleh Prodi dan GPM	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM
2.4.1	RPS tersusun sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi	Ketersediaan template RPS dari LPM	Optimalisasi peran GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris Prodi	Evaluasi berkala oleh Prodi dan GPM	Dalam Semester Berjalan	Prodi dan GPM

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
----	------------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	----

2.6.2	Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi, dan metode pembelajaran yang efektif, berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin	Sosialisasi penggunaan LENTERA Jaringan internet yang mudah diakses baik dosen maupun mahasiswa	Evaluasi penggunaan Lentera didukung Akses internet terjamin bagi proses pembelajaran	Evaluasi berkala oleh Prodi dan GPM	Dalam Semester Berjalan	Warek 2 Wadep 2 (terkait sarana)
3.3.3	Pelaksanaan waktu pembelajaran minimal 16 minggu, monitoring pembelajaran melalui website: https://monevdaring.uinalauddin.ac.id/	Sosialisasi penggunaan monev Monev terintegrasi dalam penilaian BKD	Optimalisasi peran GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris Prodi	Evaluasi pembelajaran oleh Prodi dan GPM	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM
3.8.1	Program studi menerapkan prinsip pembelajaran, melaksanakan evaluasi, memastikan penilaian melalui mekanisme dan tahapan pembelajaran	Ketersediaan instrumen prinsip pembelajaran, antara lain; Jurnal perkuliahan, dan Portal akademik program studi.	Optimalisasi peran GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris Prodi	Terdokumentasi dalam Kurikulum matriks analisis kedalam setiap Mata kuliah	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM

3.9.2	Program studi yang melaksanakan monitoring terkait dengan penggunaan instrument penilaian oleh dosen, mengacu pada penilaian dalam RPS	Ketersediaan lembar penilaian, Portal akademik program studi, dan RPS	Optimalisasi peran GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris Prodi	Monitoring dan Evaluasi oleh GPM dibawah pengawasan Ketua dan Sekretaris prodi	Dalam Semester Berjalan	Prodi GPM
3.10.2	Kelulusan mahasiswa disahkan melalui dokumen Ijazah dan SKPI	Ketersediaan lembar ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Pemberian SKPI pada alumni untuk pembiayaan dapat dialokasikan dari	Pemberian SKPI pada alumni	Dalam Semester Berjalan	Wadek 1 Wadek 2 Prodi
CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
			UKT			
3.11.1	Kegiatan laboratorium mengacu pada SOP pelaksanaan dan penilaian, dan tata tertib yang telah ditetapkan	Ketersediaan SPMI, SOP, dan tata tertib	Peningkatan kualitas kegiatan laboratorium mengacu kepada SPMI, SOP dan tata tertib	Peningkatan Anggaran pengadaan dan maintenance terhadap unsur sarana pembelajaran terkhusus laboratorium	Dalam Semester Berjalan	Warek 2 Wadek 2 (terkait sarana)

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
1.2.1	Program Studi belum memiliki dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik	Belum ada acuan dokumen dalam mengkaji kompetensi mahasiswa pada bidang non akademik	Program Studi Berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, dan LPM	Melakukan rapat internal terkait dokumen Pedoman Peningkatan Kompetensi Mahasiswa NonAkademik	Semester Berjalan	Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Prodi, dan LPM

1.2.2	Prodi belum melakukan evaluasi terhadap Pedoman Edukasi, Pedoman peningkatan Kompetensi Mahasiswa Non Akademik, Rubrik Penilaian Sikap, Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan	Melaksanakan pertemuan yang melibatkan prodi, wakil dekan 1, KPM, dan GPM	Semester Berjalan	Wadek 1 Prodi KPM GPM
-------	--	--	---	---	-------------------	-----------------------

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
	kerja, Pedoman Pengembangan Kurikulum, Pedoman Pembelajaran, Pedoman Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an, Pedoman Pelaksanaan PIBA, Pedoman Pelaksanaan Caracter Building Training (CBT), Buku Kemajuan Mahasiswa, dan Buku Saku Mahasiswa) atau dokumen yang terkait dengan ketercapaian kompetensi lulusan yang secara berkala dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.		tehnis pelaksanaan evaluasi			

1.4.1	Jumlah mahasiswa yang mencapai TOEFL/TAOFL minimal 400	Belum ada kebijakan internal universitas sebagai syarat kelulusan jenjang S1	Fakultas Sains dan Teknologi dapat membuat kebijakan sehingga TOEFL/TAOFEL dapat terimplementasi	Melakukan pertemuan yang melibatkan Pimpinan Fakultas, dan pengelola Prodi	Semester Berjalan	Dekan, Wadek 1, dan Prodi
1.4.2	Ketercapaian TOEFL/TAOFL minimal 400	Belum ada kebijakan internal universitas sebagai syarat kelulusan jenjang S1	Fakultas Sains dan Teknologi dapat membuat kebijakan sehingga TOEFL/TAOFEL dapat terimplementasi	Melakukan pertemuan yang melibatkan Pimpinan Fakultas, dan pengelola Prodi	Semester Berjalan	Dekan, Wadek 1, dan Prodi

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
2.1.1	Ketersediaan modul STILeS				Semester Berjalan	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen

2.1.2	Evaluasi modul STILeS Pembelajaran	Keterbatasan anggaran sehingga modul STILeS untuk setiap mata kuliah belum terpenuhi. Dosen menggunakan bahan ajar yang lain (buku, jurnal, dll) Program Studi Menyusun 17 Modul STILeS Praktikum.	Prodi melalui Wadek-2 mengusulkan anggaran penyusunan modul seluruh mata kuliah berbasis STILeS. Prodi menyampaikan ke masingmasing dosen mata kuliah untuk menyusun bahan ajar/modul berbasis STILes	Melakukan pertemuan yang melibatkan Wadek- 2, Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah	Semester Berjalan	Wakil Dekan 2, Prodi, dan Dosen
3.3	Sejumlah dosen menyetor RPS lebih dari seminggu atau pembelajaran telah berjalan	Alasan lupa, RPS masih sementara di revisi	Prodi bersurat secara resmi kepada masingmasing dosen permintaan penyetoran RPS mata kuliah setiap semester berjalan	Membuat surat permintaan RPS yang diketahui oleh Dekan	Semester Berjalan	Dekan Prodi Dosen

CL	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	PJ
4.1	Analisis implementasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, serta evaluasinya.	Belum ada pedoman evaluasi terhadap dokumen pada tingkat program studi	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, KPM, GPM untuk merumuskan teknis pelaksanaan evaluasi	Melaksanakan pertemuan yang melibatkan prodi, wakil dekan 1, KPM, dan GPM	Semester Berjalan	Wadek 1 Prodi KPM GPM

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Siklus 16, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksesuaian (KTS) yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK)

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Fakultas sesuai dengan terdapat pada rekomendasi baik kesesuaian dan ketidaksesuaian indikator standar.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **969** TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI) TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024, perlu dibentuk panitia pelaksana, fasilitator dan menetapkan Auditor;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, fasilitator, dan auditor mutu internal dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;



10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2024;

KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:
a. menyusun
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan AMI;
c. Melaksanakan proses audit mutu internal;
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.
2. Tugas Auditor adalah:
a. Memahami ruang lingkup audit;
b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan;
c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;
d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.
3. Tugas Fasilitator adalah:
a. Mendampingi auditor dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
b. Mengarahkan auditor dan auditee dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
c. Mengumpulkan laporan dan dokumen kelengkapan Audit Mutu Internal (AMI).

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Orientasi Auditor Mutu Internal Mutu Internal UIN Alauddin Makassar dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal, 06 Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG PANITIA
PELAKSANA ORIENTASI AUDITOR MUTU
INTERNAL MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN

PANITIA PELAKSANA

Penanggungjawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)

Pengarah : Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.
Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.

Wakil Ketua : Irwan, S.Si., M.Si.

Sekretaris : Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Anggota :

1. Drs. Suleman, M.Pd.
2. Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.
3. Fachriangsyah, S.Pd.I.
4. Kusa, S.Ag.
5. Nurjannah, S.E.
6. Iswahyuni, S.Ag.
7. Sachra, S.E.
8. Rahmawati, S.Kom.
9. Rahman Hidayat, S.E.
10. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.
11. Patimah, M.Pd.
12. M. Yunus.
13. Muhammad Yunus

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 06 Desember 2024

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR NOMOR: 969 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITATOR AMI KEGAITAN ORIENTASI AUDITOR
MUTU INTERNAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FASILITATOR

1. Muthahharah, S.Kep., M.Kep.
2. Masykur Rauf, M.Pd.
3. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
4. Zil Fadhilah Arranury, M.Kes
5. Syamsul, S.Pd., M.Pd.
6. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
7. Kaslam, M.Si.
8. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
9. Ahmad, S.S., M.Litt

Ditetapkan Di Gowa
Pada Tanggal Desember 2024

Rektor,



H. HAMDANI

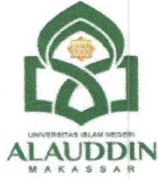
AUDITOR AMI

1. Dr. A. Syahraeni, M.Ag
2. Dr. Abu Haif, M.Hum.
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si.
4. Dr. Anwar Abd. Rahman, S.Ag. M.Pd.
5. Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
6. Dr. Cut Muthiadin, M.Si.
7. dr. Darmawansyih, M.Kes.
8. Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.
9. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
10. Dr. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.
11. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.
12. Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si.
13. Dr. Haeria, S.Si., M Si
14. Dr. Henny Haerany G ST., MT.
15. Dr. Himayah, S.S., MIMS.
16. Dr. Hj. Besse Ruhaya, M.Pd.I.
17. Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes
18. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani.SSi., M.Si.Apt.
19. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag
20. Dr. Jumharia Djamereng, M.Hum.
21. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.
22. Dr. Kiljamilawati, S. Ag., MH
23. Dr. Lydia Megawati, S.Hum., M.Hum.
24. Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
25. Dr. Nasrum, S.Pd, M. A
26. Dr. Rahma Amir, M.Ag.
27. Dr. Rahmiati.M.Pd
28. Dr. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com.
29. Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns. M.Kes.
30. Dr. Santri Sahar, M.Si
31. Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd., M.Pd.
32. Dr. Syamhari, M.Pd.
33. Dr.apt.Mukhriani., S.Si., M.Si
34. Dr.Jumriah Syam.S.Pt.,M.Si
35. Dra. Hamsiah Djafar., M.Hum.
36. Dra. Nuraeni S., M.M
37. Chairati Saleh, S.Ag., M.Ed., Ph.D



38. Eka Indriyani Ms, M.M.
39. Emmi Bujawati SKM., M.Kes
40. Erfina, S.Kom., M.Kom.
41. Faisal, S.T, M.T.
42. Fauzia Bakhtiar, M.M.
43. Ferawati Taherong, M.Keb.
44. Handayani Indah Susanti, M.Sc.
45. Hartinah Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
46. Hernawati, S.Pd., M.Pfis.
47. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
48. Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si
49. Kaslam, M.Si.
50. khairul sani usman, ST., M.Si
51. Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd
52. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL
53. Mastanning, M.Hum
54. Masykur Rauf, M.Pd.
55. Miftah Farid, S.IP., M.A.
56. Mudzirah Nur Amrullah
57. Muh. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.
58. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
59. Muh. Syihab Ikbāl, S.Pd., M.Pd.
60. Multazam Abubakar, S.S., M.Hum.
61. Muthahharah, M.Kep., Ners.
62. Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak
63. Nasrullah, S.I.P., M.I.P
64. Nildawati, SKM., M.Epid.
65. Nurlidiawati S.Ag., M.Pd
66. Nurshalati Tahar, M.Si.
67. Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep.
68. Nurul Khusnul Khotimah, M.Kep
69. Prof. Dr. Kurniati, M.Ag.
70. Prof. Dr. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes.
71. Qarina, M.Si
72. Rahmaniah, S.Si., M.Si.
73. Risma Handayani, S.IP., M.Si.
74. Rusmadi Rukmana, S.Si., M.Pd
75. Rusnawati, SE., MM
76. Rusny, S.Pt., M.Si.
77. Sahara, Ph.D.
78. Sri Wahyuni, S.Kom., M.T
79. Suci Ananda A., S.Pt., M.Si
80. Suhardiman, S.Pd., M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

Nomor : 135 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Gowa, 02 Desember 2024

Lamp. : 1

Hal : **Penyampaian Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN Alauddin Makassar**
2. **Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana**
3. **Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI**
4. **Para Kepala UPT**
5. **Ketua Ma'had Al-Jamiah**
6. **Ketua KPKE UIN Alauddin Makassar**
7. **Para Kepala Bagian Lingkup Universitas**
8. **Poliklinik Assyifah**
9. **Ketua & Sekretaris Jurusan/Prodi**
Lingkup UIN Alauddin Makassar

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

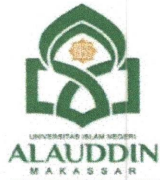
Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar akan melakukan Audit Mutu Internal pada lembaga/fakultas/unit yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, kami menugaskan kepada para Auditor Mutu Internal untuk melaksanakan kegiatan audit dimaksud.

Adapun waktu pelaksanaan audit insya Allah dilaksanakan pada tanggal **09 s.d. 16 Desember 2024**. Selanjutnya Ketua Auditor akan menghubungi pihak Bapak/Ibu untuk menyepakati waktu pelaksanaan audit yang dimaksud.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Kampus II. Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

**JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2024**

TANGGAL	JADWAL KEGIATAN
15 Juli-21 Agustus 2024	Penyiapan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)
29 Oktober 2024	Orientasi Audit Mutu Internal (AMI) bagi Auditee Tahun 2024
30 Oktober- 29 November 2024	Pengisian Instrumen AMI Fakultas (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
02 Desember 2024	Penyamaan Persepsi Auditor Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
04-08 Desember 2024	Pelaksanaan Desk Evaluation Oleh Auditor Audit Mutu Internal (AMI)
09-16 Desember 2024	Pelaksanaan Audit Lapangan oleh Auditor pada; (Jurusan/Prodi), Pascasarjana, Lembaga dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar
17-20 Desember	Penyampaian Hasil Audit kepada Fakultas, Lembaga dan Unit oleh Ketua TIM dan Anggota
23-24 Desember 2024	Finalisasi Hasil Audit dan Persiapan RTM
26 Desember 2024	Paparan Hasil Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
27-31 Desember 2024	Penyetoran Laporan Hasil Audit AMI

**Wassalam
Ketua,**

Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.
NIP 198012162009121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Kampus II, Gedung L Lt. 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, 92113
Website: www.lpm.uin-alauddin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 140 /Un.06/LPM/PP.00.9/12/2024

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 969 Tahun 2024 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2024, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu Auditor dan Fasilitator untuk melaksanakan Audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai **09-16 Desember 2024**:

AREA AUDIT	AUDITOR I	AUDITOR II	FASILITATOR
Fakultas Sains dan Teknologi	Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.	Ketua	Kaslam, M.Si.
Biologi	Dr. dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes. (Ketua)	Alwiyah Nur Syarif, M.Si.	
Teknik Arsitektur	Emmi Bujawati SKM., M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Sistem Informasi	Emmi Bujawati SKM., M.Kes	Asrahmaulyana, SE., M.Si	
Teknik Informatika	Kaslam, M.Si.	Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak	
Fisika	Kaslam, M.Si.	Namla Elfa Syariati, SE., M. SA., Ak	
Ilmu Peternakan	Rahmaniah, S.Si., M.Si.	Zil Fadhillah Arranury, M.Kes	
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Kimia	Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM, M.Kes	Erfina, S.Kom., M.Kom.	
Matematika	Rahmaniah, S.Si., M.Si.	Zil Fadhillah Arranury, M.Kes	

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes
NIP 198012162009121003

